

## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL

#### A. Ketentuan Tentang Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh dan perkawinan berasal dari kata ( نكاح ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling mengumpulkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*).<sup>1</sup> Sedangkan menurut pendapat dari ulama' mereka mempunyai berbagai macam pendapat diantaranya:

**Ulama' Hanafiyah** bahwa nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin, bila berarti untuk lainnya seperti untuk arti akad dalam *majazi*.<sup>2</sup>

**Ulama' Hanabilah** bahwa nikah itu adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan Lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja (*hakiki*) dapatnya juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti yang tidak sebenarnya (arti *majazi*)

**Ulama' Syafi'iyah** menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang menyimpan arti memiliki

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh bMunakahat* (Bogor : Kencana, 2003), 7.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Putra Grafika, 2007), 37.

yang artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapat kesenangan dari pasangan.

**Ulama' Malikiyah** menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkannya adanya harga.

Sedangkan Menurut termonologi hukum islam adalah

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ إِسْتِمْتًاغَ الرَّجُلِ بِمَرْأَةٍ  
وَجَلَّ إِسْتِمْتًاغَ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang antara perempuan dan laki-laki<sup>3</sup>

Menurut undang-undang No 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah bahagia, kekal berdasarkan” KETUHANAN YANG MAHA ESA”.<sup>4</sup>

Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Perkawinan dalam islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syari'at islam,

<sup>3</sup> Ibid, Hal

<sup>4</sup> Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan hukum kewarisan hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 43

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi hukum islam di Indonesia*, (Bandung, nuansa aulia, 2008), 2

kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga hidup berkeluarga yang di liputi rasa kasih sayang dan ketentraman ( sakinah) dengan cara-cara yang ridhoi oleh Allah swt.<sup>6</sup>

#### 1. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum membahas rukun dan Syarat alangkah baiknya di ketahui syarat dan rukun itu sendiri. syarat adalah suatu hal yang pasti ada dalam perkawinan. kemudian rukun adalah sesuatu yang wajib terpenuhi ketika akad perkawinan, sebab tidak sah nikahnya apabila tidak terpenuhi rukunnya Syarat menentukan perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum dan apabila syarat terpenuhi. Rukun Perkawinan ada lima yaitu:<sup>7</sup>

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali
- d. Saksi
- e. *Ijab dan qobul*

Sedangkan syarat Perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun, yaitu syarat-syarat kelima rukun tersebut<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> BP4, *Tuntunan praktis rumah tangga bahagia*, (Sidoarjo, 2012), 8

<sup>7</sup> Al hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 69

<sup>8</sup> Abd Somad, *Hukum islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 277

**a. Syarat calon suami**

- 1) bukan mahram dari isteri
- 2) tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri
- 3) orangnya tertentu jelas orangnya
- 4) tidak sedang menjalankan ibadah haji

**b. Syarat calon isteri**

- 1) tidak ada halangan hukum
- 2) merdeka atas kemauan senndiri
- 3) jelas orangnya
- 4) tidak sedang ihram

**c. Syarat wali**

- 1) laki-laki
- 2) baligh
- 3) waras akalnya
- 4) tidak di paksa
  - a) adil
  - b) tidak sedang ihram

**d. Syarat saksi-saksi**

- 1) laki-laki
- 2) baligh
- 3) waras akalnya
- 4) dapat mendengar dan melihat
- 5) bebas,tidak di paksa

- 6) tidak sedang mengerjakan ihram
- 7) memahami yang di gunakan untuk *ijab qobul*

**e. Syarat-syarat *ijab qobul***

- 1) di lakukan dengan bahasa yang di mengerti kedua belah pihak
- 2) singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan waktu lampau sedang lainnya menunjukkan waktu yang akan datang

Sedangkan rukun perkawinan Menurut Kompilasi Hukum islam pasal 14 ada lima yaitu:<sup>19</sup>

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi
- e. *Ijab qobul*

Menurut UU No 1 Tahun 1974 syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 6 ada 6 yaitu:<sup>10</sup>

- a. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu)tahun harus mendapat ijin kedua orang tua
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,maka izin yang di maksud ayat(2)pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang

<sup>9</sup> Abdurrahman ,*Kompilasi hukum islam di Indonesia*, (Bandung,nuansa aulia, 2008),5

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Surabaya; Winpress, 2007),81.

masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## **2. Sahnya Suatu Perkawinan**

### **a. Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Fiqih Islam**

Suatu perkawinan akan sah hukumnya apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, terutama yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perkawinan adalah suatu kegiatan keagamaan, maka haruslah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh Agama, dalam hal ini adalah Agama Islam. Jika tidak demikian, pertemuan antara pria dan wanita itu tidak lebih baik dari pertemuan atau perkawinan hewan.

Mengenai rukun dan syarat perkawinan adalah mempunyai pengertian yang berbeda. Yang dimaksud rukun perkawinan adalah sebagian dari hakekat perkawinan dan tidak dapat terjadi suatu perkawinan kalau tidak ada laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan tetapi tiada termasuk salah satu bagian dari pada hakekat perkawinan itu misalnya syarat wali.<sup>11</sup> Antara rukun dan syarat perkawinan harus terdapat saling keterkaitan, apabila salah satu dari rukun perkawinan itu terlebih dahulu menentukan terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Adapun yang termasuk dari rukun perkawinan yaitu hakekat dari suatu perkawinan supaya perkawinan dapat dilakukan, yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Shighah
- 2) Calon istri
- 3) Calon suami
- 4) Wali
- 5) Dua orang saksi.<sup>12</sup>

Akad nikah merupakan bentuk formalitas perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan syar'i, untuk membedakan dengan formalitas perzinahan.<sup>13</sup> Dan akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wakilnya yang akan menikahkannya. Keterangan ini dapat dilihat dalam dalil-dalil

---

<sup>11</sup> Ali As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in* III (Kudus: Menara Kudus, 1979), 13.

<sup>12</sup> Abdul Qadir Al Jailani. *Keluarga Sakinah* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995), 82

<sup>13</sup> Ibid, 85.

tentang peranan wali dalam akad nikah diantaranya sabda Rasulullah yang berbunyi :

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِمَّا  
 امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ( أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا  
 النِّسَاءَ )

“Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda.  
 “Sesungguhnya wanita yang kawin tanpa izin walinya, maka perkawinannya batal”. (HR. yang lima kecuali Nasa’i) .<sup>14</sup>

Selain di atas ada lagi bahwa harus dengan adanya saksi, sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan hadits marfu’nya yang berbunyi :

وَعَنْ حَسَنٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَصِحُّ  
 عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بَوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ . ( رَوَاهُ أَحْمَدُ )

“Dari Hasan berkata Rosululloh bersabda, Sesungguhnya wanita yang menikah tanpa izin walinya dan kedua orang saksi maka nikahnya batal.” (HR. Ahmad) .<sup>15</sup>

Saksi di sini dijelaskan harus,

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh

<sup>14</sup> Ibud, 87.

<sup>15</sup> P’anantut Tholibin



- 3) Akalnya sehat
- 4) Tidak terpaksa
- 5) Adil

Untuk saksi selain di atas dia harus bisa mendengar dan bisa melihat, dan mampu memahami bahasa yang digunakan akad nikah (*ijab qobul*). Ini yang penting, sebab ada saja pengantin yang membawa saksi yang tidak mengerti bahasa *ijab qobul*, yang sekalipun secara hakikat ia faham maksud secara kedatangan sebagai saksi, namun secara syarat atau pengertian *lughawi* itu pun penting, menyangkut sah dan tidaknya perkawinan.

Dan adapun syarat-syarat perkawinan yang merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Dalam masalah syarat perkawinan ini terdapat beberapa pendapat diantara para mazhab fiqih yaitu sebagai berikut :

- 1) Ulama Hanafiah mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan *sigot*, dan sebagian lagi berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi.

- a) *Sigat*, yaitu ibarat dari *ijab* dan *qobul*, dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Menggunakan lafal tertentu, baik dengan lafal sorih misalnya : *tazwij* maupun dengan lafal kinayah, seperti :

- a) Lafal yang mengandung arti akad untuk memiliki.<sup>16</sup> misalnya: saya sedekahkan anak saya kepada kamu, saya hibahkan anak saya kepada kamu, dan sebagainya.
- b) Lafal yang mengandung arti jual untuk dimiliki, misalnya : milikilah diri saya untukmu, milikilah anak perempuan saya untukmu dengan Rp. 500,00,-.
- c) Dengan lafal ijarah atau wasiat, misalnya : saya ijarahkan diri saya untukmu, saya berwasiat jika saya mati anak perempuan saya untukmu.

B. *Ijab dan Qobul*, dengan syarat yang dilakukan dalam satu majelis

- 1) Sighah didengar orang-orang yang menyaksikannya
- 2) Antara ijab dan qobul tidak berbeda maksud dan tujuannya
- 3) Lafal sikhah tidak disebutkan untuk waktu tertentu
- 4) Akad, dapat dilaksanakan dengan syarat apabila kedua calon pengantin berakal, baligh dan merdeka.
- 5) Saksi, harus terdiri dari dua orang. Maka tidak sah apabila akad nikah hanya disaksikan oleh satu orang. Dan tidak disyaratkan keduanya harus laki-laki dan dua orang perempuan. Namun demikian apabila saksi terdiri dari dua orang perempuan, maka nikahnya tidak sah.

---

<sup>16</sup> Selamat, Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 1999),63.

Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut :

- 1) Berakal, bukan orang gila
- 2) Baligh, bukan anak-anak
- 3) Merdeka, bukan budak
- 4) Islam
- 5) Kedua orang saksi itu merdeka

Imam Syafi'i berpendapat bahwa, syarat-syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan sighth, dan juga yang berhubungan dengan wali, serta ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan ada lagi yang berhubungan dengan saksi.<sup>17</sup>

Menurut Ulama' rukun perkawinan ada lima masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya :
  - a) Beragama Islam
  - b) Laki-laki
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan

---

<sup>17</sup> Amir Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Permada Media, 2004), 62-63.

- 2) Calon istri, syarat-syaratnya :
  - a) Beragama Islam
  - b) Laki-laki
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya :
  - a) Laki-laki
  - b) Dewasa
  - c) Mempunyai hak perwalian
  - d) Tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya :
  - a) Minimal dua orang laki-laki
  - b) Hadir dalam ijab qobul
  - c) Dapat mengerti maksud akad
  - d) Islam
  - e) Dewasa
- 5) *Ijab Qobul*, syarat-syaratnya :
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari dua kata tersebut
  - d) Antara *ijab* dan *qobul* bersambungan

- e) Antara *ijab* dan *qobul*
- f) Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qobul*
- g) Tidak sedang ihrom, haji atau umroh
- h) Majelis *ijab qobul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>18</sup>

### C. Sahnya Perkawinan Menurut KHI

Sahnya perkawinan menurut KHI yang terdapat pada pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan”.<sup>19</sup> Dan sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### a. Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan Al Qur’an surat Al Baqoroh ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surat Al Madinah ayat 5. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan dalam Al Qur’an surat An Nisa’ ayat 22, 23 dan 24.

#### b. Syarat khusus

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan

---

<sup>18</sup> *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*: dilengkapi kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 180.

<sup>19</sup> Idris, Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Permada Media, 2001), 50-53.

- 2) Kedua calon mempelai itu harus Islam, aqil baligh, sehat baik rohani maupun jasmani
- 3) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan
- 4) Harus ada wali nikah
- 5) Minimal dua orang saksi, dewasa dan adil
- 6) Membayar mahar
- 7) Pernyataan *ijab* dan *qobul*.<sup>20</sup>

Adapun pada KHI ketika membuat rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika sistem yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam pasal 14. Pada pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali, saksi, akad nikah, namun sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Mengenai wali nikah yang terdapat pada pasal 19 yang berbunyi “Wali nikah perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Selanjutnya pada pasal 20 dinyatakan,

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.<sup>21</sup>

Dalam pembahasan saksi nikah, KHI juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fiqih. Terdapat pada pasal 24 ayat 1 dan 2

---

<sup>20</sup> *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*: dilengkapi kompilasi Hukum Islam di Indoensia.

<sup>21</sup> Amir Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Permada Media, 2004), 72-74.

dinyatakan bahwa “Saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”. Mengenai syarat-syarat saksi terdapat pada pasal 25 yang berbunyi “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu dan tuli”.

Pada pasal 26 yang berbunyi “Keharusan saksi menghadiri akad nikah secara langsung dan menandatangani akad nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan”.

Pada pasal 27 KHI mengatur akad nikah yang berbunyi “*Ijab dan qobul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu”. Jika pembahasan wali saksi sebagai rukun nikah tetapi dalam akad nikah pernyataan demikian tidak ada dan ini sama dengan pembahasan calon mempelai. Sampai disini sebenarnya KHI tidak konsisten dalam menjelaskan rukun nikah. Demikian bukan berarti akad nikah tidak termasuk rukun.<sup>22</sup>

## **B. Pengertian Kawin Hamil**

### 1. Pengertian

Kawin hamil dalam hukum islam di kenal dengan istilah “*al-tazawwujbi al hamil*”. Kawin hamil berasal dari kata yaitu kata kawin dan kata hamil.

Perkawinan yang di dalam syari’at islam disebut nikah. Menurut terminologi, nikah ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi

---

<sup>22</sup> Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), 70.

hajat kemanusiaannya menurut ketentuan yang di atur oleh syara'. Kawin juga bisa diartikan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi ketentraman dan kasih sayang.<sup>23</sup>

`Sedangkan Hamil atau kehamilan adalah pembuatan yang berlangsung di dalam saluran telur. Pada pembuahan itu sperma ( sel mani ) bersatu dengan sel telur menjadi janin dalam rahim seorang wanita.<sup>24</sup>

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan oleh laki-laki yang menghamilinya. Dalam hukum adat masalah kawin hamil menggunakan dua istilah kawin paksa atau nikah tambelan. Ada sedikit perbedaan antara kawin paksa dengan nikah tambelan, walaupun antara keduanya mempunyai kesamaan maksud. Perbedaan yaitu kawin paksa dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya (bersifat keharusan), sedangkan nikah tambelan tidak secara paksa, yaitu laki-laki (tidak harus menghamilinya) mengawini wanita hamil, sekedar sebagai penutup malu karena laki-laki yang menghamili perempuan tersebut tidak bertanggung jawab.

Kawin hamil menurut kompilasi hukum islam adalah perkawinan seorang yang hamil diluar nikah dengan lelaki yang menghamilinya .<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Umar said, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: CV. Cempaka, 2006), 27-28.

<sup>24</sup> Mahfudli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis* (Surabaya : CV. Bahagia, 1998).

<sup>25</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Nuansa aulia, 2008), 33.



Kawin hamil berkaitan dengan beberapa persoalan hukum Islam antara lain :

- a. Tentang sah atau tidaknya kawin hamil dilangsungkan menurut hukum Islam.
  - b. Tentang kebolehan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri.
  - c. Tentang status anak yang kan dilahirkan nanti.
2. Sebab – sebab terjadinya kawin hamil
- a. Zina

Zina adalah persetubuhan atau hubungan kelamin yang dilakukan tanpa melalui akad pernikahan yang sah menurut syari'at.

Bahwasannya zina adalah suatu perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan tanpa tali perkawinan. Dari definisi zina di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan zina, apabila sudah memenuhi 2 ( dua ) unsur, ialah :

- 1) Adanya persetubuhan ( *sexual intercourse* ) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya ( *heterosex* ).
- 2) Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan ( *shubhat* ) dalam perbuatan sex ( *sex act* ).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 34


Dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda jenis kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman had, berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin, tetapi mereka bisa di hukum ta'zir yang bersifat edukatif.

Dengan unsur kedua (syubhat), maka *sexual intercourse* yang dilakukan oleh orang karena kekeliruan, misalnya dikira “istrinya” juga tidak dapat disebut zina. Islam menganggap zina sebagai perbuatan dosa besar yang harus menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Sebab zina mengandung bahaya besar bagi pelakunya sendiri dan juga bagi masyarakat, antara lain sebagai berikut :

- a) Pencemaran kelamin dan pencampuran nasab, padahal islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kemurnian nasab. dan itulah sebabnya islam membolehkan seorang suami menolak mengakui seorang anak yang di lahirkan oleh istrinya setelah terjadi li'an dan terbukti hasil hubungan gelap istrinya dengan pria lain.
- b) Penularan penyakit kelamin (*veneral disease*) yang sangat keselamatan anak yang lahir. Penularan penyakit AIDS yang sangat berbahaya itu juga di sebabkan oleh zina atau free sex.



Larangan di atas diikuti oleh hukuman bagi pelaku zina  
sebagaimana tertera dalam surah An Nur, ayat 2 :



“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah keduanya seratus kali dera, dan janganlah ada belas kasihan terhadap keduanya yang mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari qiyamat. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan ekelompok kaum muslimin”. (QS. An Nur : 2)

Islam menganjurkan nikah dan melarang zina untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, karena zina merupakan sumber kehancuran.

#### b. Pemerkosaan

Kejahatan pemerkosaan bukan suatu jenis kejahatan yang baru. Ia sama tuanya dengan keberadaan kehidupan manusia. Pemunculannya tidak hanya dalam masyarakat modern, melainkan juga dalam masyarakat primitif.<sup>27</sup>

Meskipun perkosaan sendiri adalah kejahatan seksual, perkosaan sama sekali tidak sama dengan perzinahan dan pergaulan sex bebas, karena perkosaan melibatkan pemaksaan dan kekerasan.<sup>28</sup>

Lazimnya dipahami bahwa terjadinya perkosaan yaitu dengan penetrasi secara paksa atau masuknya penis dengan cara pemaksaan ke dalam vagina.

Dewasa ini kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan tersebut tampaknya meningkat secara kuantitas, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Sebagian ahli kedokteran mengatakan bahwa kehamilan akibat perkosaan kemungkinan tidak dapat terjadi, tetapi pada saat yang bersamaan, kita juga tidak dapat mengesampingkan kemungkinan terjadinya kehamilan. Dalam kasus


---

<sup>27</sup> Made Darma weda, *Kriminologi*, h.69.

<sup>28</sup> Abu Fadl Mohsin Ibrahim, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* (Bandung: Mizan, 1997), 146.

dimana kehamilan terjadi akibat perkosaan, maka kita dihadapkan pada masalah apakah aborsi dibenarkan.

Bagi seorang perempuan yang diperkosa untuk berbuat zina, tidak ada had baginya. Sebagaimana firman Allah swt, surah al-baqarah ayat 173 :



“Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosanya baginya”. (QS. Al-Baqarah : 173)

Pada masa Nabipun pernah terjadi seorang perempuan diperkosa. Terhadap kasus ini Rasulullah tidak menjatuhkan had terhadap perempuan itu. Dalam hal ini, tidak ada bedanya antara perkosaan yang dilakukan dengan jalan memakai kekuatan dan pemerkosaan yang dilakukan dengan jalan menakut-nakuti dengan ancaman. Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai kedua jenis pemerkosaan itu.

### C. Faktor – faktor yang Melatar Belakangi Pernikahan Wanita Hamil

Adanya kenyataan di masyarakat mengenai hubungan luar nikah tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan itu sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah di antaranya yaitu :<sup>29</sup>

#### 1. Cinta

Cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya hubungan luar nikah. Kalau ada laki-laki dan wanita yang sudah sama-sama jatuh cinta, pada umumnya mereka sering melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Buktinya demi cinta, mereka rela mengorbankan apa saja yang dimiliki oleh dirinya masing-masing.

Oleh karena itu, sudah lama kita sering mendengar pasangan manusia yang berpacaran melakukan hubungan badan bahkan ada pula wanita yang belum kawin sudah melahirkan anak.

Selanjutnya karena masalah cinta sudah begitu melekat dan maunya mereka selalu dekat serta tidak ingin berpisah lagi, lalu mereka mengambil jalan pintas melakukan hidup bersama tanpa ikatan nikah.

#### 2. Kehendak bersama

Berbeda dari faktor cinta, pada faktor mau sama mau antara pria dan wanita melakukan hubungan tidak selalu bermula dari adanya cinta.

Dalam faktor ini sepasang manusia yang berlainan jenis itu hanya sebatas karena mereka saling tertarik saja bukan karena cinta. Mereka mau melakukan hubungan di luar nikah karena melihat lawan jenisnya seperti

---

<sup>29</sup> Gatot Supramona, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), 73-76.

idolanya. Hubungan tersebut biasanya hanya dilakukan sekali atau sesekali.

### 3. Penyaluran tuntutan biologis

Faktor ini sering terjadi di kalangan remaja, karena ada tuntutan dalam dirinya untuk berhubungan dengan lawan jenisnya, kalau tuntutan tidak dapat teratasi dengan meredam keinginannya, maka yang terjadi bersangkutan melakukan penyaluran dengan melakukan hubungan badan dengan orang lain.<sup>30</sup>

Dikalangan remaja lebih banyak dilakukan oleh pria dari pada wanitanya karena resiko wanita lebih besar. Wanita akan rusak selaput daranya. Wanita yang kehilangan keperawanannya sebelum menikah dianggap kurang terhormat, karena masyarakat masih memandang masalah keperawanan merupakan kesucian dari seorang gadis. Kemudian wanita mempunyai resiko dapat hamil sedangkan pria tidak demikian.

### 4. Mencari kepuasan

Mencari kepuasan juga merupakan faktor yang melatar belakangi terjadinya hubungan luar nikah. Dalam faktor ini pada umumnya berlatar belakang dari kehipupan rumah tangga bermasalah terutama dan hambatan dalam melakukan hubungan suami isteri.<sup>31</sup>

### 5. Ekonomi

Adanya kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan, kemampuan atau keterampilan tidak punya, sedangkan orang setiap hari memerlukan

---

<sup>30</sup> Abu Fadl Mohsin Ibrahim, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* (Bandung: Mizan, 1997), 147.

<sup>31</sup> Gatot Supramona, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), 76.



biaya untuk hidup. Karena tekanan ekonomi ada sebagian masyarakat yang mau melakukan hubungan luar nikah.

Selain itu karena Faktor ekonomi yang kurang menunjang kebutuhan hidup, orang yang hidup bersama tanpa nikah mereka bukannya tidak mau untuk melakukan perkawinan tetapi tidak mempunyai biaya.<sup>32</sup>

#### **D. Tanggapan Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil di Luar Nikah**

##### 1. Tanggapan Para Ulama

Kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidak boleh atas wanita yang hamil diluar nikah, sebagai berikut .<sup>33</sup>

- a. Ulama madzab empat ( Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu yang menghamilinya dan baru ia mengawininya.
- b. Ibn Hazm (zahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh pula bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.<sup>34</sup>

##### 2. Tanggapan Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>32</sup> Ibid,76.

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, h.86.

<sup>34</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh bMunakahat* (Bogor : Kencana, 2003),127.

Kompilasi hukum islam berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil di luar nikah bila yang mengawininya itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI memberikan peluang untuk itu.

Secara lengkap, isi pasal 53 KHI itu adalah sebagai berikut :

- a. Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.<sup>35</sup>

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan pasal diatas terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya.

---

<sup>35</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Nuansa aulia, 2008), 33.